



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI;
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2015 – 2016
Masa Sidang : V
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : **Rapat Panitia Kerja**
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016
Sifat : Terbuka
Pukul : 15.00 WIB s.d 17.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI (Ruang KK V)
Gedung Nusantara.
Acara : Melanjutkan pembahasan DIM Panja RUU tentang Jasa Konstruksi
Ketua Rapat : H. Muhidin M. Said, SE, MBA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Pemerintah : Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Standarisasi Kompetensi Program Pelatihan, Ditjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua rapat mencabut skors pada pukul 15.00 WIB.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa rapat Panja hari ini adalah melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Jasa Konstruksi dan dimulai pada DIM No. 230.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan usulan perubahan pada DIM RUU tentang Jasa Kontruksi.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. DIM No. 230 – Judul Bab IV Usaha Jasa Kontruksi

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

*BAB IV
USAHA JASA KONTRUKSI*

Catatan:

Perlu diberikan penjelasan bahwa cakupan Usaha Jasa Konstruksi meliputi Usaha Jasa Konstruksi dan Usaha Penyediaan Bangunan.

Usaha penyediaan bangunan diatur untuk mengawasi sektor swasta dalam usaha penyediaan bangunan yang terkait dengan kepentingan umum.

2. DIM No. 231 – Judul Bagian Kesatu Struktur Usaha

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

*Bagian Kesatu
Struktur Usaha Jasa Kontruksi*

3. DIM No. 234 – Pasal 16 huruf a

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

a. *jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan*

Catatan:

Terkait penulisan huruf kapital pada kata "jenis"

4. DIM No. 235 – Pasal 16 huruf b

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Catatan:

Terkait penulisan huruf kapital pada kata "bentuk"

5. DIM No. 238, 239, 240 – Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, dan c

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

a. *usaha jasa konsultansi konstruksi;*

b. *usaha pekerjaan konstruksi; dan*

c. *usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.*

6. DIM No. 241 – Pasal 17 ayat (2)

Disetujui untuk dihapus.

Catatan:

Urutan penomoran ayat diserahkan ke Timmus/Timsin

7. DIM No. 242 – Pasal 18 ayat (1)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal 18

(1) *Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:*

Catatan:

Terkait penulisan huruf kapital pada frasa "Konsultansi Konstruksi"

8. DIM No. 245 – Pasal 18 ayat (2)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- (2) *Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:*

Catatan:

Terkait penulisan huruf kapital pada frasa "Konsultansi Konstruksi"

9. DIM No. 250 – Pasal 18 ayat (3)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- (3) *Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:*

Catatan:

Terkait penulisan huruf kapital pada frasa "Konsultansi Konstruksi"

10. DIM No. 253 – Pasal 18 ayat (4)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- (4) *Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*

Catatan:

Terkait penulisan huruf kapital pada frasa "Konsultansi Konstruksi"

11. DIM No. 256, 257, dan 258 – Pasal 18 ayat (4) huruf c, d, dan d1 (usulan Pemerintah)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- c. perancangan;*
d. pengawasan; dan/atau
e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

12. DIM No. 259 – Pasal 18 ayat (5)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- (5) *Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*

Catatan:

Terkait penulisan huruf kapital pada frasa "Konsultansi Konstruksi"

13. DIM No. 266 – Pasal 19 ayat (2)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- (2) *Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*

Catatan:

Mengganti frasa "jasa pelaksana" menjadi kata "Pekerjaan"

14. DIM No. 269 – Pasal 19 ayat (3)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- (3) *Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:*

Catatan:

Mengganti frasa "jasa pelaksana" menjadi kata "Pekerjaan"

15. DIM No. 270 – Pasal 19 ayat (3) huruf a

Disetujui untuk dihapus.

Catatan:

Urutan penomoran ayat diserahkan ke Timmus/Timsin

16. DIM No. 276 – Pasal 19 ayat (4)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(4) *Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*

Catatan:

Mengganti frasa “jasa pelaksana” menjadi kata “Pekerjaan”

17. DIM No. 279 dan DIM No. 280 – Pasal 19 ayat (4) huruf c dan d

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

18. DIM No. 281 – Pasal 19 ayat (5)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(5) *Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.*

Catatan:

Mengganti frasa “jasa pelaksana” menjadi kata “Pekerjaan”

19. DIM No. 282 – Pasal 20 ayat (1)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal 20

(1) *Klasifikasi usaha untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi meliputi:*

Catatan:

Mengganti frasa “jasa pelaksana” menjadi kata “Pekerjaan”

20. DIM No. 285 – Pasal 20 ayat (2)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(2) *Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi meliputi:*

Catatan:

Mengganti frasa “jasa pelaksana” menjadi kata “Pekerjaan”

21. DIM No. 286 – Pasal 20 ayat (2) huruf a

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

a. *rancang bangun; dan*

Catatan:

Penambahan kata “dan”

22. DIM No. 288 – Pasal 20 ayat (2) huruf c

Disetujui untuk dihapus.

Catatan:

Urutan penomoran ayat diserahkan ke Timmus/Timsin

23. DIM No. 289 dan DIM No. 290 – Penambahan Pasal 20A dan 20B baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal 20A

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sampai dengan 20 dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20B

Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.

24. DIM No. 291 – Pasal 21

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

25. DIM No. 300, 301 dan 302 – Pasal 23 ayat (2) huruf b, c, dan c1 usul Pemerintah

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

c. kemampuan keuangan;

d. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan

e. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

26. DIM No. 305 – Judul Bagian Kedua Segmentasi Pasar

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

*Bagian Kedua
Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi*

Catatan:

Penambahan frasa "Jasa Konstruksi"

27. DIM No. 319 – Pasal 27 ayat (1)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal 27

(1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, pemerintah daerah provinsi dapat membuat kebijakan khusus.

Catatan:

Penulisan huruf kapital pada "pemerintah daerah"

28. DIM No. 321 dan 322 – Pasal 27 ayat (2) huruf a dan b

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/atau

b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.

29. DIM No. 323 – Pasal 19 ayat (3) huruf a

Disetujui untuk dihapus.

Catatan:

Urutan penomoran ayat diserahkan ke Timmus/Timsin

30. DIM No. 324 – Pasal 28

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan:

Mengganti kata "Menteri" dengan "Pemerintah"

31. DIM No. 325 – Judul Bagian Ketiga Persyaratan Usaha

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Bagian Ketiga

Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

Catatan:

Penambahan frasa "Jasa Konstruksi"

32. DIM No. 328 – Pasal 29 ayat (2)

Disetujui tetap sesuai RUU dengan rumusan sebagai berikut:

- (2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.

33. DIM No. 330 – Pasal 30 ayat (1)

Disetujui untuk dihapus.

Catatan:

Urutan penomoran pasal/ayat diserahkan ke Timmus/Timsin

34. DIM No. 331 – Pasal 30 ayat (2)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal 30

Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota kepada usaha perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. DIM No. 332 – Pasal 31 ayat (1)

Disetujui untuk dihapus.

Catatan:

Urutan penomoran pasal/ayat diserahkan ke Timmus/Timsin

36. DIM No. 333 – Pasal 31 ayat (2)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal 31

- (1) *Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

37. DIM No. 334 – Pasal 31 ayat (1)A usul Pemerintah

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(1)A Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hasil Penilaian Kemampuan Badan Usaha.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB dan akan dilanjutkan kembali sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Jakarta, 26 Mei 2016

KETUA RAPAT,

TTD

MUHIDIN M. SAID